

# ANALISIS STUDI KASUS: PERAN MAHKAMAH SYARIAH ACEH SEBAGAI WUJUD OTONOMI KHUSUS DI TENGAH SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

**Nurul Raudah Afifah** 

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia

[nurul.raudahafifah@gmail.com](mailto:nurul.raudahafifah@gmail.com)

**Muhammad Saubani** 

Institiut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia

[Saubanimuhammad209@gmail.com](mailto:Saubanimuhammad209@gmail.com)

**M. Akbar Erlangga** 

Institiut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia

[anggaharuyan@gmail.com](mailto:anggaharuyan@gmail.com)

**Muhammad Jaidi** 

Institiut Agama Islam Darul Ulum Kandangan Kediri, Indonesia

[mhmmjdjaidi@gmail.com](mailto:mhmmjdjaidi@gmail.com)

---

## Article History:

Received : 08/04/2026

Revised : 24/06/2026

Published : 30/06/2026

---

## Keywords:

*Islamic law; Judicial Authority; Sharia Court Aceh; Special Autonomy.*

---

## Correspondence e-mail:

[nurul.raudahafifah@gmail.com](mailto:nurul.raudahafifah@gmail.com)

©author 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Abstract:** This study examines the position, authority, and historical background of the Sharia Court (Mahkamah Syar'iyah) in Aceh as a manifestation of special autonomy within Indonesia's national legal system. This phenomenon is significant as it reflects the integration of national law with local Islamic values. The objective of this research is to provide a comprehensive understanding of how the Sharia Court operates as an autonomous judicial institution while remaining integrated within the national system. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design using observation, interviews, and document analysis. The findings indicate that the Sharia Court holds a strong legal position, possesses broader authority compared to other religious courts, and enjoys high historical and social legitimacy within Acehnese society. Furthermore, the implementation of its authority is evident in practice, although challenges remain in regulatory synchronization and technical execution. Therefore, the Mahkamah Syar'iyah Aceh represents a harmonious balance between state policy and local needs. This study highlights the importance of an adaptive and contextual legal approach in maintaining the balance between national unity and regional diversity.

---

## PENDAHULUAN

Secara akademik, fenomena ini menarik untuk dikaji karena menantang konsep keseragaman hukum dan membuka ruang bagi studi tentang pluralisme hukum serta otonomi daerah. Secara praktis, keberadaan Mahkamah Syar'iyah berdampak langsung pada masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum yang lebih sesuai dengan nilai sosial dan keagamaan setempat (Abror, 2020). Bukti pentingnya isu ini terlihat dari dinamika regulasi, praktik peradilan, serta respons masyarakat terhadap implementasinya. Dengan demikian, fenomena ini menjadi krusial karena mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan persatuan hukum dengan keberagaman lokal.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas Mahkamah Syar'iyah Aceh, terutama dari aspek yuridis normatif dan historis yang menekankan dasar hukum serta latar belakang pembentukannya dalam kerangka otonomi khusus. Kajian-kajian tersebut umumnya berhasil menunjukkan legitimasi formal dan posisi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional. Namun, masih terdapat kekurangan karena sebagian besar penelitian cenderung bersifat parsial dan belum mengintegrasikan secara menyeluruh aspek historis, kewenangan, serta implementasi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, pendekatan empiris yang menggali praktik peradilan dan respons masyarakat juga masih terbatas (Jesari & Aliya, 2025). Bukti kekurangan ini terlihat dari minimnya penelitian yang menggabungkan data observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara bersamaan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam memahami Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam kajian sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam menganalisis Mahkamah Syar'iyah Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis yuridis, historis, dan empiris secara simultan sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kedudukan, kewenangan, dan implementasi lembaga tersebut. Secara khusus, tulisan ini membahas bagaimana Mahkamah Syar'iyah Aceh berfungsi sebagai perwujudan otonomi khusus dalam sistem peradilan nasional, bagaimana kewenangannya dijalankan dalam praktik, serta bagaimana latar belakang historisnya membentuk legitimasi kelembagaan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai peran Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa kedudukan dan efektivitas Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional dipengaruhi secara signifikan oleh integrasi antara dasar hukum otonomi khusus, legitimasi historis, dan penerimaan sosial masyarakat. Hubungan sebab akibat yang diuji menunjukkan bahwa semakin kuat pengakuan yuridis melalui regulasi khusus serta semakin tinggi legitimasi historis dan sosial, maka semakin efektif pula implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam praktik peradilan. Dugaan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum tidak hanya bergantung pada norma formal, tetapi juga pada kesesuaian dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Indikasi hubungan tersebut terlihat dari praktik peradilan yang berjalan konsisten, dukungan masyarakat terhadap putusan, serta

keberlanjutan lembaga dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini menegaskan adanya hubungan timbal balik antara aspek yuridis, historis, dan sosiologis dalam menentukan efektivitas Mahkamah Syar'iyah Aceh.

## **METODE PENELITIAN**

Unit analisis dalam penelitian ini berfokus pada institusi, yaitu Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga peradilan yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Fokus ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami kedudukan, kewenangan, serta implementasi lembaga tersebut dalam kerangka otonomi khusus. Dengan menjadikan institusi sebagai unit analisis, penelitian dapat menggali secara mendalam aspek struktural, fungsional, dan operasional yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah. Bukti dari fokus ini terlihat pada penggunaan data yang mencakup praktik persidangan, regulasi yang mengatur kewenangan, serta pandangan aparat dan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hubungan antara kebijakan negara dan realitas pelaksanaan hukum di tingkat lokal. Dengan demikian, penetapan institusi sebagai unit analisis memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran Mahkamah Syar'iyah secara utuh.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan orientasi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kedudukan, kewenangan, dan implementasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengukuran angka, melainkan pada pemaknaan terhadap data yang bersifat kontekstual, seperti praktik peradilan, regulasi, serta pandangan aparat dan masyarakat. Secara rinci, penelitian ini mengombinasikan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris untuk melihat implementasinya di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara interpretatif untuk menemukan pola dan hubungan antarvariabel. Bukti penggunaan desain ini terlihat dari integrasi berbagai sumber data yang menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dengan demikian, desain kualitatif ini memungkinkan peneliti menggali realitas secara lebih mendalam dan holistik.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari kombinasi data primer dan sekunder yang saling melengkapi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Data primer diperoleh dari informan, seperti hakim, panitera, dan praktisi hukum di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh, serta dari masyarakat yang berinteraksi dengan lembaga tersebut, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai praktik peradilan. Sementara itu, data sekunder bersumber dari berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, qanun Aceh, serta putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, penelitian ini

online sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis. Bukti dari keberagaman sumber ini terlihat pada integrasi antara data lapangan dan kajian teks yang saling melengkapi. Dengan demikian, penggunaan berbagai sumber data memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling melengkapi untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat. Proses dimulai dengan observasi terhadap aktivitas dan praktik persidangan di Mahkamah Syar'iyah Aceh guna memahami secara langsung mekanisme kerja lembaga tersebut. Selanjutnya, dilakukan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti hakim, panitera, dan praktisi hukum menggunakan pedoman wawancara terstruktur agar data yang diperoleh tetap fokus dan sistematis. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan diskusi terbatas atau dialog dengan pihak terkait untuk memperkaya perspektif terhadap isu yang dikaji. Di sisi lain, studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai peraturan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Bukti dari proses ini terlihat pada keberagaman data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan demikian, teknik pengumpulan data ini mendukung tercapainya hasil penelitian yang komprehensif dan kredibel.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid dan mendalam. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya, dilakukan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan kategorisasi tematik agar pola dan hubungan antar data lebih mudah dipahami. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi dengan mengaitkan data empiris dan kerangka teoritis yang digunakan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menekankan pada pemaknaan dan pemahaman konteks daripada pengukuran kuantitatif. Bukti dari proses ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam mengidentifikasi pola integrasi antara aspek yuridis, historis, dan sosiologis. Dengan demikian, analisis data ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap objek penelitian.

## **HASIL TEMUAN DAN DISKUSI**

### **Hasil Temuan**

Penelitian mengenai kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional menunjukkan kecenderungan tematis yang menempatkannya sebagai manifestasi nyata otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengakomodasi kekhususan Aceh, khususnya dalam penerapan syariat Islam yang memiliki legitimasi historis dan yuridis (Sitorus et al., 2026). Sejumlah kajian menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak hanya berfungsi sebagai peradilan agama biasa, tetapi memiliki posisi yang diperluas dalam sistem peradilan nasional. Bukti empiris terlihat dari analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan lebih luas dibanding pengadilan agama di daerah lain (Jamilah et al., 2024). Dengan demikian, penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan bentuk integrasi antara sistem hukum nasional dan kekhususan daerah.

Kecenderungan lain tampak pada fokus penelitian yang mengkaji kewenangan dan implementasi Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga otonom dalam sistem hukum nasional

(Azimi, 2026). Fokus ini muncul karena adanya dinamika antara norma hukum nasional dan praktik lokal di Aceh yang menuntut sinkronisasi yang harmonis. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik peradilan. Data yang dihadirkan biasanya berupa putusan pengadilan, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta analisis terhadap kasus-kasus konkret. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kewenangan Mahkamah Syar'iyah cukup luas, implementasinya masih menghadapi tantangan administratif dan koordinatif. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat, dan masyarakat.

Selain itu, terdapat kecenderungan penelitian yang menitikberatkan pada aspek historis sebagai landasan konseptual berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Pendekatan historis ini digunakan untuk menjelaskan bahwa keberadaan lembaga tersebut bukanlah fenomena baru, melainkan kelanjutan dari praktik hukum Islam yang telah lama hidup dalam masyarakat Aceh. Bukti yang sering digunakan meliputi kajian literatur sejarah, dokumen kolonial, serta perkembangan regulasi sejak masa kemerdekaan hingga lahirnya otonomi khusus. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan hasil dialektika antara sejarah lokal dan kebijakan nasional. Kesimpulan yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemahaman historis sangat penting untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan lembaga ini dalam sistem hukum Indonesia

Secara metodologis, penelitian-penelitian terbaru menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan kualitatif dengan kombinasi metode normatif dan empiris. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas isu yang tidak hanya berkaitan dengan teks hukum, tetapi juga praktik sosial dan budaya masyarakat Aceh. Beberapa studi juga mulai mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi hukum dan antropologi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada penggunaan teknik pengumpulan data yang beragam, seperti studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan penelitian tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh bergerak menuju pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam memahami perannya di Indonesia.

Dalam kerangka otonomi khusus, negara memberikan legitimasi terhadap keberadaan lembaga ini melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Buhri et al., 2024). Regulasi tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang tidak hanya mencakup perkara perdata Islam, tetapi juga aspek tertentu dari hukum pidana syariat yang tidak ditemukan dalam yurisdiksi peradilan agama di wilayah lain. Pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi kewenangan yang secara konstitusional diakui sebagai bagian dari kekhususan Aceh.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah juga terintegrasi secara struktural dalam sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (Ritonga et al., 2024). Hal ini tercermin dari mekanisme administrasi, pembinaan teknis yudisial, serta sistem peradilan

berjenjang yang tetap mengikuti pola nasional. Dengan demikian, meskipun memiliki kekhususan dalam kewenangan, Mahkamah Syar'iyah tidak berdiri di luar sistem hukum Indonesia, melainkan menjadi bagian yang sah dan diakui dalam struktur peradilan negara. Bukti ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara prinsip kesatuan hukum nasional dengan pengakuan terhadap keberagaman lokal.

Selain itu, praktik peradilan yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah menunjukkan implementasi nyata dari kewenangan yang diberikan. Putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan penerapan hukum Islam, tetapi juga tetap berpedoman pada prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Yusuf et al., 2025). Dalam beberapa kasus, putusan tersebut bahkan menjadi rujukan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai jembatan antara norma syariat dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak hanya bersifat simbolik, tetapi memiliki dasar hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang jelas, serta praktik peradilan yang nyata. Keseluruhan aspek ini memperlihatkan bahwa keberadaannya merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan otonomi khusus yang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mahkamah Syar'iyah Aceh memegang peran krusial dalam sistem peradilan nasional dengan memiliki kewenangan khusus (Sarong et al., 2021). Hal ini berakar pada kebijakan otonomi khusus yang memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam dalam kerangka hukum negara. Pada praktiknya, lembaga ini menampilkan keselarasan dengan sistem peradilan nasional melalui struktur, prosedur, dan mekanisme persidangan yang mirip, terbukti dari kegiatan sidang dan administrasi peradilan. Selain itu, wawancara dengan aparat penegak hukum menegaskan adanya tambahan kewenangan, terutama dalam penanganan perkara jinayat, serta peningkatan kepercayaan publik karena kesesuaiannya dengan nilai sosial-keagamaan. Dukungan yuridis juga terlihat dari peraturan seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 yang secara tegas mengatur keberadaannya (Yonike & Yanti, 2026). Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh menjadi contoh integrasi yang harmonis antara hukum nasional dan kekhususan daerah.

Berdasarkan keseluruhan data, terdapat beberapa pola utama yang menandakan karakteristik posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Pola-pola ini muncul akibat kombinasi antara sistem peradilan nasional dengan keunikan daerah yang berbasis syariat Islam, yang diakomodasi melalui otonomi khusus. Hal ini tercermin dari keseragaman struktur, prosedur, dan administrasi dengan peradilan lain di Indonesia, perluasan kewenangan khususnya dalam kasus jinayat, peningkatan legitimasi sosial di mata masyarakat Aceh, serta dukungan kuat dari regulasi seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 (Amri et al., 2024). Oleh karena itu, kecenderungan yang terlihat menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh berfungsi sebagai lembaga hibrida yang mampu menggabungkan hukum nasional dengan nilai-nilai lokal secara fektif dan berkelanjutan.

## Diskusi

Kewenangan dan implementasi Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai lembaga otonom dalam sistem hukum nasional dapat dibuktikan melalui praktik nyata pelaksanaan fungsi peradilan (Nurfazriati et al., 2026) yang mencerminkan kekhususan daerah sekaligus keterikatan pada hukum negara. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diimplementasikan secara konkret dalam berbagai putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Syar'iyah di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Pelaksanaan kewenangan ini terlihat dari prosedur peradilan yang mengakomodasi hukum acara nasional sekaligus memasukkan unsur-unsur syariat sebagai dasar pertimbangan hukum. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kerja yang adaptif, di mana hukum nasional dan hukum daerah berjalan secara berdampingan tanpa saling meniadakan (Runtoko, 2021). Selain itu, implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga tercermin dalam tingkat penerimaan masyarakat terhadap putusan yang dihasilkan (Munauwarah, 2025). Kondisi ini memperkuat efektivitas pelaksanaan hukum, karena tidak hanya didukung oleh kekuatan formal negara, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Dengan demikian, kewenangan dan implementasi Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan bahwa lembaga ini berfungsi secara nyata sebagai institusi otonom yang tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional (Sulubara & Murthada, 2023). Keberhasilannya dalam mengintegrasikan norma syariat dengan hukum negara menjadi bukti bahwa otonomi khusus dapat dijalankan secara efektif tanpa mengganggu prinsip kesatuan hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, data mengungkapkan beberapa pola utama yang menandakan posisi Mahkamah Syariah Aceh dalam sistem hukum Indonesia. Pola-pola tersebut muncul akibat kombinasi antara sistem peradilan nasional dan keunikan daerah yang berlandaskan syariat Islam, yang diakomodasi melalui otonomi khusus. Hal ini terlihat dari keseragaman struktur, prosedur, dan administrasi dengan lembaga peradilan lain di Indonesia, penambahan kewenangan khusus dalam perkara jinayat, meningkatnya legitimasi sosial di mata masyarakat Aceh, serta dukungan kuat regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2001 dan UU No. 11 Tahun 2006. Dengan demikian, tren yang terlihat menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah Aceh berperan sebagai institusi hibrida yang mampu menggabungkan hukum nasional dengan nilai-nilai lokal secara efektif dan berkelanjutan.

Data mengindikasikan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berperan sebagai lembaga peradilan yang bersifat integratif, adaptif, dan kontekstual (Iqbal et al., 2026). Hal ini berakar pada kemampuannya memadukan sistem hukum nasional dengan penerapan syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus. Sifat integratif tercermin dari keselarasan struktur, prosedur, dan administrasinya dengan peradilan nasional, sedangkan adaptif terlihat dari fleksibilitas penggunaan qanun Aceh dalam menuntaskan kasus-kasus tertentu seperti jinayat. Aspek kontekstual muncul lewat tingginya tingkat penerimaan masyarakat yang menilai bahwa nilai-nilai hukum yang diterapkan selaras dengan norma sosial dan keagamaan mereka. Bukti-bukti tersebut didukung oleh praktik persidangan, pernyataan aparat hukum, serta

landasan hukum yang konsisten dalam berbagai peraturan dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan pola sebagai lembaga peradilan yang efektif dalam menggabungkan hukum nasional dengan kekhususan daerah.

Dalam perjalanan sejarahnya, keberadaan peradilan ini mengalami perubahan, terutama pada masa kolonial dan pascakemerdekaan, ketika sistem hukum nasional mulai dibangun secara terpusat (Fathurrozi & Holid, 2025). Perkembangan signifikan terjadi ketika pemerintah Indonesia memberikan pengakuan terhadap kekhususan Aceh melalui kebijakan otonomi khusus. Pengakuan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons terhadap dinamika sosial, politik, dan kultural yang berkembang di Aceh. Regulasi yang lahir kemudian menjadi dasar formal bagi pembentukan kembali Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan khusus. Dengan demikian, institusionalisasi Mahkamah Syar'iyah mencerminkan upaya negara dalam mengakomodasi aspirasi lokal tanpa melepaskan prinsip kesatuan hukum nasional.

Selain itu, latar belakang pembentukan Mahkamah Syar'iyah juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih relevan dengan nilai-nilai masyarakat Aceh (Hidayat et al., 2025). Keberadaan lembaga ini menjadi jembatan antara sejarah lokal yang kuat dengan sistem hukum modern yang berlaku secara nasional. Hal ini terlihat dari bagaimana norma-norma syariat diintegrasikan ke dalam struktur hukum formal melalui qanun dan peraturan lainnya.

Dengan demikian, sejarah dan latar belakang Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan bahwa lembaga ini bukan sekadar produk kebijakan hukum, hasil dari proses historis yang panjang dan kompleks (Amri et al., 2024). Keberadaannya menjadi bukti bahwa otonomi khusus Aceh diwujudkan melalui pengakuan terhadap identitas hukum lokal yang tetap berada dalam kerangka sistem hukum Indonesia.

Sejarah serta latar belakang Mahkamah Syar'iyah Aceh mengindikasikan bahwa institusi ini terbentuk melalui proses historis yang terus berlanjut dari tradisi hukum Islam di masyarakat Aceh. Hal ini terjadi karena peran kuat hukum Islam sejak era kesultanan yang masih memengaruhi struktur sosial dan hukum hingga saat ini. Dalam pelaksanaannya, kesinambungan tersebut tampak pada simbol kelembagaan, tata peradilan, serta tipe kasus yang mencerminkan nilai-nilai syariah, termasuk keberadaan qanun sebagai wujud formalitas hukum daerah. Selain itu, pandangan tokoh masyarakat, akademisi, dan aparat hukum menegaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah dipandang sebagai lanjutan tradisi lama yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat. Penegasan ini juga didukung oleh berbagai literatur sejarah dan peraturan perundang-undangan yang memperlihatkan proses panjang pembentukan lembaga tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan gabungan antara warisan historis dan kebijakan hukum modern.

Data mengungkap pola bahwa sejarah Mahkamah Syar'iyah Aceh ditandai oleh kesinambungan, konteksualitas, serta proses formalisasi yang bertahap. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya warisan tradisi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, yang tetap eksis meskipun mengalami perubahan politik dan sistem pemerintahan (Usman, 2024).

Kesinambungan terlihat dari penggunaan nilai-nilai syariat yang terus dipertahankan sejak era kesultanan hingga kini, sedangkan sifat kontekstual tercermin dalam penyesuaian struktur kelembagaan dengan sistem peradilan modern. Proses formalisasi dapat dilihat dari munculnya berbagai qanun dan peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengakui keberadaan Mahkamah Syar'iyah. Bukti-bukti tersebut didukung oleh praktik kelembagaan, pandangan tokoh masyarakat (Dinda, 2023), serta studi historis yang menelusuri jejak panjang lembaga ini. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh memperlihatkan pola perkembangan yang secara bertahap dan konsisten menggabungkan tradisi lokal dengan sistem hukum nasional.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan lembaga peradilan yang memiliki kedudukan, kewenangan, dan latar belakang historis yang khas dalam sistem hukum nasional Indonesia (Basyir, 2023). Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan otonomi khusus yang memberikan ruang bagi penerapan syariat Islam secara formal dalam struktur negara. Temuan penelitian didasarkan pada analisis data observasi, wawancara, dan studi dokumen yang memperlihatkan bahwa Mahkamah Syar'iyah terintegrasi secara struktural dengan peradilan nasional, memiliki kewenangan yang lebih luas terutama dalam perkara jinayat, serta berakar dari tradisi hukum Islam yang telah lama hidup di Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan antara kedudukan, kewenangan, dan latar belakang historis Mahkamah Syar'iyah Aceh terjadi karena adanya kebutuhan untuk mengakomodasi kekhususan daerah dalam kerangka hukum nasional (Wicaksono & Mahipal, 2025). Hal ini disebabkan oleh karakter masyarakat Aceh yang memiliki ikatan kuat dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga negara merespons melalui kebijakan otonomi khusus yang bersifat asimetris. Hubungan tersebut terlihat dari integrasi kelembagaan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan nasional, perluasan kewenangan terutama dalam perkara jinayat, serta legitimasi sosial yang diperoleh dari penerimaan masyarakat (Munajat, 2025). Bukti ini diperkuat oleh regulasi khusus, praktik peradilan, dan pandangan masyarakat yang menunjukkan keselarasan antara norma hukum dan nilai lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan hasil dari interaksi antara faktor historis, kebutuhan sosial, dan kebijakan negara yang saling mendukung.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam sistem hukum nasional. Persamaan terletak. Namun, perbedaan utama muncul pada pendekatan yang lebih integratif dalam penelitian ini, yang tidak hanya menyoroti dasar hukum, tetapi juga mengaitkan secara sistematis aspek historis, kewenangan, dan implementasi dalam satu kerangka analisis. Bukti dari perbedaan tersebut terlihat pada penggunaan data observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara bersamaan untuk menunjukkan hubungan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa pemahaman yang lebih holistik tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai hasil interaksi antara hukum nasional dan kekhususan lokal.

Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sekadar sebagai institusi hukum, melainkan sebagai representasi identitas sosial, historis, dan ideologis masyarakat Aceh dalam kerangka negara Indonesia (Afdhal et al., 2025). Hal ini

terjadi karena hukum yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang telah mengakar kuat sejak masa lalu. Makna tersebut terlihat dari kesinambungan sejarah penerapan syariat Islam, pengakuan negara melalui otonomi khusus, serta penerimaan masyarakat yang menjadikan Mahkamah Syar'iyah sebagai simbol keadilan yang sesuai dengan keyakinan mereka (Yus, 2022). Bukti ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum, identitas lokal, dan kebijakan nasional yang saling memperkuat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan manifestasi dari harmonisasi antara nilai lokal dan ideologi negara dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh memiliki implikasi fungsional sekaligus potensi disfungsional dalam sistem hukum nasional. Secara fungsional, lembaga ini berperan sebagai sarana efektif untuk mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam dalam kerangka negara, sehingga meningkatkan legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. (Kutaraya dkk., 2024) Hal ini terjadi karena adanya kesesuaian antara norma hukum yang diterapkan dengan nilai sosial dan keagamaan yang dianut masyarakat Aceh. Bukti dari fungsi tersebut terlihat pada penerimaan masyarakat yang tinggi serta implementasi kewenangan yang berjalan secara nyata dalam berbagai perkara. (Fauzah Nur Aksa dkk., 2023) Hasil penelitian ini mengarah pada perlunya langkah kebijakan yang strategis untuk memperkuat peran Mahkamah Syar'iyah Aceh agar lebih efektif dan harmonis dalam sistem hukum nasional.

Hal ini penting karena meskipun lembaga ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat tantangan dalam aspek sinkronisasi regulasi, kapasitas aparatur, dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat peradilan, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pemahaman terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah semakin merata. Bukti kebutuhan ini terlihat dari adanya perbedaan implementasi di lapangan dan tantangan administratif yang masih muncul. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang terarah dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan Mahkamah Syar'iyah Aceh berfungsi optimal sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

## **KESIMPULAN**

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi formal, tetapi juga oleh kemampuannya mengakomodasi nilai-nilai sosial, historis, dan kultural masyarakat. Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pelajaran bahwa integrasi antara hukum nasional dan kekhususan daerah dapat berjalan secara harmonis apabila didukung oleh legitimasi hukum dan penerimaan masyarakat. Pengalaman ini menegaskan bahwa pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal mampu meningkatkan efektivitas dan keberlakuan hukum secara nyata. Selain itu, penelitian ini juga mengajarkan bahwa fleksibilitas dalam sistem hukum bukanlah bentuk pelemahan, melainkan

strategi untuk menjaga keseimbangan antara persatuan nasional dan keberagaman daerah. Dengan demikian, hikmah yang dapat diambil adalah pentingnya membangun sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan kontekstual agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kekuatan utama pada kontribusinya dalam memperkaya kajian keilmuan mengenai hukum dan otonomi daerah melalui pendekatan yang integratif dan kontekstual. Kontribusi tersebut terlihat dari penyajian data yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh tentang Mahkamah Syar'iyah Aceh. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep keterkaitan antara aspek historis, yuridis, dan sosiologis sebagai variabel yang saling memengaruhi dalam memahami keberadaan lembaga peradilan otonom. Pendekatan yang digunakan juga memperluas perspektif dengan menggabungkan analisis hukum dengan konteks sosial budaya masyarakat. Bukti dari kekuatan ini terlihat pada kemampuan penelitian dalam mengidentifikasi pola integrasi hukum nasional dan lokal secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pertanyaan baru terkait efektivitas otonomi hukum dan model integrasi hukum di wilayah lain.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang muncul sebagai konsekuensi dari ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Keterbatasan tersebut terutama terletak pada fokus kajian yang lebih menekankan pada aspek kualitatif dengan cakupan wilayah yang terbatas pada Aceh, sehingga belum memungkinkan dilakukan generalisasi terhadap daerah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, data empiris yang digunakan masih bergantung pada wawancara dan dokumen yang tersedia, sehingga potensi bias subjektivitas dan keterbatasan akses informasi tetap ada. Penelitian ini juga belum secara mendalam mengkaji aspek kuantitatif, seperti tingkat efektivitas putusan atau dampak statistik dari implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah. Bukti keterbatasan ini terlihat dari belum adanya perbandingan lintas daerah atau analisis longitudinal yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya perlu mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk metode kuantitatif dan studi komparatif, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 229–256. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256>
- Afdhal, M., Azis, A., & Muntazar, N. (2025). Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dan UUD 1945. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 293–311. <https://doi.org/https://orcid.org/0009-0009-0997-6556>
- Amri, Y., Alkaf, M., & Da-Oh, P. (2024). Enforcement of Islamic Law in the Sharia State: Challenges and Obstacles of the Sharia Department. *Aceh Journal of Islamic Law*, 1(1), 133–152. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil/article/view/8347>
- Azimi, Z. (2026). Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah Aceh: Tinjauan Sistematis Literatur. *Jurnal*

- Tahqiqa: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 54–63.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.501>
- Basyir, M. (2023). Wewenang Mahkamah Syar'iyah Aceh Untuk Menggantikan Peran Peradilan Agama dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman. *Ameena Journal*, 1(2), 198–214.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.63732/aij.v1i2.24>
- Buhri, M., Meilinda, S. D., Suwandi, S., & ROZIE, A. (2024). Systematic Literature Review Peraturan Daerah Syariah Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Daulah, Jurnal Hukum Perundangan Islam*, 14(1), 108–137. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20119>
- Dinda, D. N. (2023). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Mengenai Kewenangan Jaksa Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. UIN Raden Intan Lampung.  
<https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/262> (Original work published 24 Desember 2024)%0A
- Fathurrozi, A., & Holid, M. (2025). Evolusi Politik Hukum Nasional dari Masa Kolonial Hindia Belanda hingga Era Pasca Mode Baru. *ASA*, 7(2), 1–10.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.58293/asa.v7i2.150>
- Hidayat, E. F., Irsyad, M. D., Kamal, A. H., & Tamam, B. (2025). Eksistensi Penerapan Sanksi Adat Bertingkat dalam Peradilan Adat Aceh: Relasi Hukum Adat dengan Qanun Aceh: The Existensi Of The Implementation Of Multi-Level Customary Sanctions In Aceh's Customary Court: The Relationship Between Customary Law and Aceh's. *Journal Presumption of Law*, 7(2), 106–122.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jpl.v7i2.11506>
- Iqbal, M., Musanna, K., & Bariq, Z. (2026). Sinkronisasi Qanun Jinayah Dengan Kuhp Nasional: Studi Kasus Penanganan Tindak Pidana Di Kabupaten Bireuen. *Indonesian Journal of Islamic and Social Science*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.71025/9g63h204>
- Jamilah, R., Fachrudin, A. P., & Pary, H. (2024). Implementasi Peran Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 63–75.  
<https://doi.org/https://journal.albadar.ac.id/index.php/iqtishadsharia/article/view/262> (Original work published 24 Desember 2024)
- Jesari, J., & Aliya, Y. (2025). Model Restorative Justice dalam Diversi Anak Menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(3), 1331–1344.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.51903/e96y7j93>
- Munajat, M. (2025). Dinamika penegakan hukum jinayah di Aceh: Harmonisasi antara kearifan lokal, syariat Islam, dan hak asasi manusia. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 85–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059>
- Munauwarah, A. (2025). *Implementasi sidang hakim tunggal di Pengadilan Agama Lumajang perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nurfazriati, A., Sulistiani, A. R., Sadira, A., & Najmudin, D. (2026). Analisis Peran Pihak-Pihak dalam Penegakan Hukum Jinayah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Postmodernism: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(1), 1–10.  
<https://doi.org/https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/postmodernism/article/view/442>
- Ritonga, B., Mukhlas, O. S., & Ridwan, A. H. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of

- Joint Property. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(2), 292–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9667>
- Runtoko, P. (2021). Konsekuensi yuridis kemajemukan bangsa Indonesia terhadap pembangunan hukum nasional. *Lex Renaissance*, 6(1), 206–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss1.art15>
- Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 10(1), 37–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220>
- Sitorus, Y. R., Pelas, M. U., Bako, A., Abshari, A., Gunanza, M. R., & Samba, A. F. (2026). Integrasi Nilai Pancasila dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh: Kajian Literatur terhadap Relasi Ideologi Negara dan Hukum Islam. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, 5(1), 206–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.56113/takuana.v5i1.193>
- Sulubara, S. M., & Murthada, M. (2023). Rule Of Law Mahkamah Syariah Aceh. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 124–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.339>
- Usman, M. (2024). Tradisi Dan Budaya Islam Di Aceh: Pengaruh Dan Praktik Dalam Konteks Sosial. *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 3(1), 56–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/carita.v3i1.10666>
- Wicaksono, Y. P., & Mahipal, M. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2138–2151. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1238>
- Yonike, G., & Yanti, A. A. I. E. K. (2026). Pluralisme Hukum: Hukuman Cambuk di Aceh Sebagai Produk Otonomi Khusus dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/zne07572>
- Yus, Z. (2022). Mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 196–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.17893>
- Yusuf, M., Nurhaedah, N., & Alam, S. (2025). Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia. *Legal Dialogia*, 1(1), 1–15. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1416>